



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 43/PHP.KOT-XVI/2018**

TENTANG

**Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Kota Palopo Tahun 2018**

- Pemohon** : Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, S.E., M.Si dan Budi Sada, S.IP., M.M (Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 9 Agustus 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Dr. Akhmad Syarifuddin Daud, S.E., M.Si dan Budi Sada, S.IP., M.M adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum, tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan objek permohonan untuk menentukan Mahkamah berwenang atau tidak mengadili permohonan *a quo*. Terlebih lagi terhadap hal tersebut, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena substansi permohonan adalah keberatan atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo;

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, ternyata Pemohon hanya mendalilkan keberatan atas tidak dilaksanakannya rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Kota Palopo dan memohonkan penundaan penetapan pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018 (vide permohonan Pemohon). Selain itu, permohonan yang diajukan bukan dalam format permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota melainkan hanya berupa surat keberatan;

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) serta Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017), objek permohonan dalam perselisihan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati dan walikota adalah "*Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan*" yang untuk perkara *a quo* objek permohonan seharusnya adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018;

Bahwa Pemohon dalam permohonannya yang berupa surat bernomor 075/TPOB/VII/2018, bertanggal 7 Juli 2018, yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Juli 2018, sama sekali tidak menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018. Demikian pula isinya sama sekali tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon *in casu* KPU Kota Palopo dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018;

Bahwa Pemohon telah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan 3 (tiga) hari kerja, yaitu 16 Juli 2018 sampai dengan 18 Juli 2018, namun perbaikan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon ternyata hanya berisi identitas Pemohon dan Termohon tanpa menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 119/PL.03.6-Kpt/7373/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018, tanggal 5 Juli 2018 yang seharusnya menjadi objek permohonan yang merupakan kewenangan Mahkamah dan juga tanpa mengubah atau memperbaiki format permohonan sebagaimana mestinya sesuai dengan Pasal 8 PMK 5/2017;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat objek permohonan Pemohon yang menjadi dasar pengajuan permohonan Pemohon adalah salah objek (*error in objecto*), sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Mahkamah tidak berwenang karena objek permohonan Pemohon salah objek (*error in objecto*) beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum, maka tenggang waktu, kedudukan hukum, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Mahkamah selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah;
2. Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima